

ASLI



DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	195/05/11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.02 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2019**

**KETERANGAN PKS SEBAGAI
PIHAK TERKAIT
DKI JAKARTA**

- 1. DPR RI Dapil Jakarta 2 LUAR NEGERI-KUALA LUMPUR-**
- 2. DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 - JAKARTA TIMUR**

**Partai Pemohon:
NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: **195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Nasional Demokrat (Nasdem)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456

NIK**: 3175071412690003**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada :

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan,S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S,H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163

24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: **195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Nasional Demokrat (Nasdem), sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Nomor Perkara:

195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

1.1.1.1. DAPIL JAKARTA 2.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR UNTUK DAPIL JAKARTA 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait berdasarkan DD-1 Dapil Jakarta 2 (Bukti PT -1)	Pemohon	
1.	PKB.	126501	127539	1038
2.	GERINDRA	393674	394059	385
3.	PDIP	595249	595365	116
4.	GOLKAR	162706	162801	95
5.	NASDEM	126439	161745	35306

6.	GARUDA	7802	7807	5
7.	BERKARYA	36722	36725	3
8.	PKS	477773	478177	404
9.	PERINDO	92228	92285	57
10.	PPP	68896	69815	919
11.	PSI	232268	232288	20
12.	PAN	118225	120685	2460
13.	HANURA	17240	17256	16
14.	DEMOKRAT	143673	147625	3952
15.	PBB	16490	16493	3
16.	PKPI	6905	6907	2
	Total Suara Sah	2622791	2667572	

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut yang menurut Pemohon terjadi disebabkan karena adanya 2 (dua) versi formulir DA-1 DPR LN Kuala Lumpur yang diterbitkan Termohon (KPU) sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) No.SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (“Rekomendasi Bawaslu RI”) (**Bukti PT – 02**) adalah **TIDAK BENAR** dengan dalil-dalil sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON BERDASARKAN DA-1 DPR LN SETELAH REKOMENDASI BAWASLU RI DAN VERSI SEBELUM REKOMENDASI BAWASLU RI

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait berdasarkan Revisi atas DA-1 DPR LN Kuala Lumpur	Pemohon	
1.	PKB	5489	6347	858
2.	GERINDRA	11341	11726	385
3.	PDIP	12355	12471	116
4.	GOLKAR	2655	2750	95

5.	NASDEM	22558	57864	35306
6.	GARUDA	271	276	5
7.	BERKARYA	498	501	3
8.	PKS	6624	7028	404
9.	PERINDO	1473	1530	57
10.	PPP	1622	1641	19
11.	PSI	2447	2467	20
12.	PAN	2033	4493	2460
13.	HANURA	325	341	16
14.	DEMOKRAT	3565	7517	3952
15.	PBB	298	301	3
16.	PKPI	171	173	2
	Total Suara Sah	73725	117426	43701

Bahwa **Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon** mengenai selisih suara di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perbedaan atau selisih suara tersebut sudah benar karena sudah melalui proses hukum yang benar dan sah yaitu sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Negara Malaysia dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI No. 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 (**Bukti PT – 3**)
 - Sebagai tindak lanjut rekomendasi PSU tersebut, Termohon (KPU RI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 721/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
 - PPLN Kuala Lumpur memberitahukan dan mengumumkan tahapan PSU di Kuala Lumpur SK No. : 00010/Kuala Lumpur-Kpt/IV/Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Melalui Metode Pos di Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya.
 - Bahwa Termohon (KPU RI) menerbitkan Surat Nomor 819/PL.02.6 SD/01/KPU.5/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas penerimaan suara pos di wilayah PPLN Kuala Lumpur adalah tanggal 15 Mei 2019 (**Bukti PT – 4**).

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan surat No.074/Panwaslu LN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 yang pada pokoknya menghimbau agar surat suara hasil PSU yang dihitung adalah surat suara yang diterima melalui Pos Malaysia hanya sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan surat suara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2019.
- Bahwa telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara atas Hasil Pemungutan Suara Ulang di wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 18 Mei 2019 di KBRI Kuala Lumpur berdasarkan Formulir DA-1 (**Bukti PT – 5**)
- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi suara untuk Dapil DKI Jakarta 2 dan berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) No.SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (**Vide Bukti PT – 2**) untuk PPLN Kuala Lumpur dilakukan perbaikan atau revisi terhadap DA -1 DPR RI LN Kuala Lumpur dan langsung dimasukkan ke dalam Rekapulasi perolehan suara di Dapil 2 DKI berdasarkan Formulir DD-1 (**Vide Bukti PT-1**)

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan proses penghitungan suara berdasarkan surat KPU Nomor 819/PL.02.6 SD/01/KPU.5/2019 tanggal 12 Mei 2019 dan Rekomendasi BAWASLU RI No.SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 tidak benar atau cacat hukum merupakan penafsiran dan kesimpulan yang **tidak benar dan bertolak belakang** dengan dalil Permohonan Pemohon dikarenakan sebagaimana fakta yang disampaikan sendiri oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya pada butir 4.27 jelas menyebutkan bahwa Pimpinan Sidang Pleno KPU RI menyatakan yang berwenang menafsirkan makna surat tersebut adalah Termohon (KPU RI) sebagai pihak yang menerbitkan surat tersebut.

3. Bahwa kemudian Termohon (KPU RI) sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang sepakat dengan BAWASLU RI untuk melaksanakan Rekomendasi BAWASLU RI (**vide Bukti PT-2**) dan memperbaiki DA-1 DPR RI LN Kuala Lumpur maka hal itu harus dihormati dan ditaati.
4. Bahwa pada saat proses penghitungan suara Pos tanggal 16 Mei 2019, PPLN KL menginformasikan pada parta politik bahwa terdapat surat suara pos yang sampai di lokasi perhitungan suara (PWTC KL) pada tanggal 16 Mei 2019 dan meminta pendapat partai politik apakah suara tersebut dihitung atau tidak.
5. Bahwa saat itu beberapa Parta Politik menolak dan mengingatkan PPLN KL mengenai adanya rekomendasi Panwaslu KL yang pada intinya menolak surat suara pos yang belum sampai pada tanggal 15 Mei 2019 sehingga suara suara pos yang datang pada tanggal 16 Mei 2019 harus diabaikan.
6. Bahwa setelah terjadi perdebatan PPLN KL memutuskan tetap melanjutkan penghitungan suara dan mengabaikan rekomendasi Panwaslu KL.
7. Bahwa dalam Rapat Pleno pada tanggal 18 Mei 2019 di Kuala Lumpur beberapa saksi Partai Politik termasuk saksi dari Partai Keadilan Sejahtera telah menyampaikan keberatan mengenai suara pos yang diterima setelah tanggal 15 Mei 2019 (suara pos 40 sampai dengan 126), namun PPLN KL tetap menghitung seluruh suara pos yang datang yaitu suara pos 1 sampai dengan 126 ditambah dengan suara TPS dan KSK dan menetapkannya dalam formulir DA-1 Kuala Lumpur.
8. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi tanggal 19 Mei 2019 di Jakarta beberapa saksi Partai Politik mengajukan keberatan mengenai hasil rekapitulasi suara tanggal 18 Mei 2019 yang dilakukan di Kuala Lumpur yang pada intinya sama yaitu menolak surat suara pos yang belum sampai pada tanggal 15

Mei 2019 sehingga suara suara pos yang datang pada tanggal 16 Mei 2019 harus diabaikan.

9. Bahwa keberatan tersebut disetujui KPU RI dan diterbitkan Rekomendasi oleh Bawaslu RI untuk kemudian menyetujui perubahan formulir DA-1 di Kuala Lumpur oleh KPU RI khususnya untuk hanya menghitung suara pos yang masuk sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 (suara pos 1 sampai dengan 39).
10. Bahwa dengan demikian maka perolehan suara partai politik yang benar menurut Pihak Terkait untuk perolehan suara Luar Negeri Kuala Lumpur adalah jumlah suara pos 1 sampai dengan 39 ditambah dengan suara TPS dan KSK sebagaimana data DA -1 yang sudah diubah/direvisi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Dapil DKI 2 tanggal 19 Mei 2019 yaitu :

Tabel 3 :

No	Partai Politik	Perolehan Suara DA-1 DPR LN Kuala Lumpur
1.	PKB	5489
2.	GERINDRA	11341
3.	PDIP	12355
4.	GOLKAR	2655
5.	NASDEM	22558
6.	GARUDA	271
7.	BERKARYA	498
8.	PKS	6624
9.	PERINDO	1473
10.	PPP	1622
11.	PSI	2447
12.	PAN	2033
13.	HANURA	325
14.	DEMOKRAT	3565
15.	PBB	298

16.	PKPI	171
	Total Suara Sah	73725

Dengan demikian perolehan suara yang benar untuk Partai Politik menurut Pihak Terkait di Dapil DKI Jakarta 2 adalah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pleno Rekapitulasi suara untuk Dapil Jakarta 2 dalam formulir DD-1 yaitu :

Tabel 4 :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	126501
2.	GERINDRA	393674
3.	PDIP	595249
4.	GOLKAR	162706
5.	NASDEM	126439
6.	GARUDA	7802
7.	BERKARYA	36722
8.	PKS	477773
9.	PERINDO	92228
10.	PPP	68896
11.	PSI	232268
12.	PAN	118225
13.	HANURA	17240
14.	DEMOKRAT	143673
15.	PBB	16490
16.	PKPI	6905
	Total Suara Sah	2622791

2.1.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

2.1.1.1. DAPIL JAKARTA TIMUR 6

Bahwa **Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon** mengenai alasan permohonan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kelurahan Lubang Buaya yang terjadi dikarenakan adanya praktek *Money Politic*/politik uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menurut Pemohon dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya praktek *Money Politic* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bukanlah termasuk syarat-syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan pasal 373 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa untuk memeriksa, mengkaji dan memutus Praktek *Money Politic* (pelanggaran politik uang) dan pelanggaran Pemilu TSM merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan pasal 95 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan sebagaimana surat permohonan Pemohon butir 3 dan 5 disampaikan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu Jakarta Timur dan sudah ditindaklanjuti laporannya sampai dengan pemeriksaan di Kepolisian.
3. Bahwa sanksi mengenai pelanggaran *Money Politic* (pelanggaran politik uang) dan TSM sudah diatur dalam UU Pemilu pasal 426 (1) d. dan pasal 460 jo pasal 286 dan pasal 463 ayat 4 dengan sanksi berupa penggantian calon terpilih atau pembatalan calon anggota DPR atau DPRD.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait diatas dengan demikian maka permohonan PSU oleh Pemohon di seluruh TPS yang ada di kelurahan Lubang Buaya selayaknya tidak

dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, selain itu permohonan ini juga berlebihan karena kejadian pelanggaran Politik Uang yang didalilkan hanya terjadi pada RW 10 kelurahan Lubang Buaya saja.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2.1 PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI.

2.1.1.1 DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	126501
2.	GERINDRA	393674
3.	PDIP	595249
4.	GOLKAR	162706
5.	NASDEM	126439
6.	GARUDA	7802
7.	BERKARYA	36722
8.	PKS	477773
9.	PERINDO	92228

10.	PPP	68896
11.	PSI	232268
12.	PAN	118225
13.	HANURA	17240
14.	DEMOKRAT	143673
15.	PBB	16490
16.	PKPI	6905
	Total Suara Sah	2622791

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

2.2 PROVINSI DKI JAKARTA

2.2.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI.

2.2.2 DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 6

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 6.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



JOKO F PRABOWO, S.H.



EVI RISNA YANTI S.H. M.Kn.



BASRIZAL, S.H., M.H.



WIDY KARTIKA, S.H., M.H.